



Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
dalam Kabupaten Rejang Lebong

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 897/ 1870 /Bid.II-BKPSDM/2025

### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN DALAM BENTUK TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Jalur Pendidikan;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 09 Mei 2025 Hal : Pencantuman Gelar Profesi bagi ASN (PNS dan PPPK);
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 893/240/Bid.II-BKPSDM/2022 tanggal 02 Juni 2022 Hal : Perubahan Peraturan tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS;
9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 893/935/Bid.II-BKPSDM/2023 tanggal 23 November 2023 Hal : Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap PNS yang akan mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin seleksi dan permohonan penugasan Tugas Belajar kepada Bupati Rejang Lebong melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong;

2. Bahwa bagi PNS yang telah melaksanakan pendidikan dan telah memperoleh ijazah akan tetapi tidak mendapatkan penugasan dalam mengikuti Tugas Belajar, maka berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara dan Nomor : 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 09 Mei 2025 Hal : Pencantuman Gelar Profesi bagi ASN (PNS dan PPPK);
3. Bahwa setiap Kepala Unit dan/atau Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menginformasikan ketentuan Surat Edaran ini kepada seluruh PNS di lingkungan kerjanya masing-masing;
4. Bahwa setiap PNS, atasan langsung, Kepala Unit Kerja dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar, akan dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya, dapat dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 28 Agustus 2025

**BUPATI REJANG LEBONG,**  
  
**H. MUHAMMAD FIKRI, SE.,M.AP**

***Tembusan; disampaikan kepada,***

1. Gubernur Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.